

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmpptspekanbaru.go.id](http://www.dpmpptspekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

## Izin Bursa Kerja Khusus

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Mengisi Formulir isian data permohonan,
2. b. Foto Copy Akte Pendirian dan Akte Perubahan Badan Hukum ,
3. c. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab LPK,
4. d. Foto Copy surat tanda bukti kepemilikan/penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 tahun sesuai dengan program pelatihan yang diselenggarakan,
5. e. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi,
6. f. Profile LPK yang meliputi antara lain : struktur organisasi, alamat telepon dan faxmile,
7. g. Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan
8. h. HO/surat keterangan domisili,
9. i. Bagi LPK yang memperpanjang izin wajib menyampaikan laporan jumlah siswa yang sedang dilatih, lulus ditempatkan,
10. j. Daftar sarana dan prasarana


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmpptsppekanbaru.go.id](http://www.dpmpptsppekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. - Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur Izin Bursa Kerja Khusus. - Petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur Izin Bursa Kerja Khusus. - Pemohon memasukan berkas ke loket penerimaan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Tim teknis melakukan Peninjauan, survey lapangan dan/atau koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Jika memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke FO
4. Petugas membuat Berkas Surat Izin Bursa Kerja Khusus sesuai hasil BAP dari tim teknis.
5. Kasi memaraf Berkas Surat Penerbitan Izin Bursa Kerja Khusus
6. Kabid memaraf Berkas Surat Penerbitan Izin Bursa Kerja Khusus
7. Sekretaris memaraf Berkas Surat Penerbitan Izin Bursa Kerja Khusus
8. Kepala Dinas Menandatangani Berkas Surat Penerbitan Izin Bursa Kerja Khusus
9. Petugas memberi nomor Berkas Surat Penerbitan Izin Bursa Kerja Khusus
10. Pemohon menerima Berkas Dokumen Penerbitan Izin Bursa Kerja Khusus

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmptsppekanbaru.go.id](http://www.dpmptsppekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Bursa Kerja Khusus

## Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Email: [dpmptsppekanbaru@gmail.com](mailto:dpmptsppekanbaru@gmail.com)

Website : [www.dpmptsp.pekanbaru.go.id](http://www.dpmptsp.pekanbaru.go.id)

Telp. (0761) 28262 Fax (0761) 42003 atau SMS 08117515133.